



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 65 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
12. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
13. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
14. Penanganan Sampah adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residue hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
15. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
16. Pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah, (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
17. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

20. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ atau jumlah sampah.
21. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah jenis dokumen lingkungan hidup yang harus disusun oleh pelaku usaha, yang kegiatan usahanya berdampak terhadap lingkungan hidup.
26. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
27. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
28. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
29. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
30. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
31. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap

- pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan/atau menangani sampah;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- f. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah
- b. pengurangan dan penanganan;
- c. lembaga atau organisasi pengelola;
- d. hak dan kewajiban;

- e. perizinan;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembiayaan dan kompensasi;
- i. peran masyarakat dan pelaku usaha;
- j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. larangan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian pengembangan teknologi Pengurangan dan Penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya Pengurangan dan Penanganan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengolahan Sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, lembaga atau organisasi pengelola sampah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
- h. melakukan pengumpulan sampah yang mengandung B3 untuk wilayah permukiman di fasilitas pengelolaan sampah spesifik.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. melakukan pengawasan kinerja pengelolaan sampah spesifik yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Pengolahan Sampah di TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah

secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap Orang wajib :
 - a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan; dan
 - b. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya.
- (2) Mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - c. menggunakan bahan yang dapat di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - d. menyediakan wadah sampah terpilah pada setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah rumah tangga dan/atau sejenis sampah rumah tangga yang mengandung B3;

- b. sampah rumah tangga dan/atau sejenis sampah rumah tangga yang mengandung limbah B3
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi yang belum dapat diolah dan atau;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah

Pasal 11

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau digunakan ulang; dan
 - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengomposan sederhana, dan/atau biodigester, dan/atau biokonversi (alat BSF

- dan/atau teknologi tepat guna lainnya).
- (4) Pelaksanaan pengurangan sampah dapat dilakukan mulai di tingkat rumah tangga, bank sampah, dan TPS 3R.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut pembagian peran yang dilakukan berdasarkan rantai layanan pengelolaan sampah dalam pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam usaha pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau produsen;
 - b. fasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan
 - c. pembinaan dan pengaturan terhadap upaya pengurangan sampah termasuk dalam penyelenggaraan acara tertentu di ruang publik.
- (2) Pelaku usaha dan/atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan pembatasan timbulan sampah.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah dengan cara:
 1. melakukan pemanfaatan kembali sampah;
 2. penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang secara bertahap.
- (4) Pelaku usaha dan/atau produsen dalam melakukan pemanfaatan kembali dan/atau pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. menyusun program pemanfaatan kembali dan/atau pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat pemanfaatan

- kembali dan/atau pendauran ulang sampah;
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang;
 - d. dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (5) Pelaku usaha dan/atau produsen dalam pelaksanaan pendauran ulang sampah dapat menunjuk pihak lain.
 - (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan pendauran ulang wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penggunaan bahan baik untuk produksi maupun pewadahan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. penggunaan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - c. pendauran sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. upaya pengurangan sampah dari kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk dan energi; dan
 - e. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan penampungan kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengaturan dalam penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan:
 - a. koordinasi antara penyelenggara acara dengan pemerintah setempat;
 - b. meminta penyelenggara acara mendukung program pengelolaan sampah dengan menyampaikan pesan terkait kampanye lingkungan; atau
 - c. mengarahkan penyelenggara acara untuk menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali.

- (2) Koordinasi dengan pemerintah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana penyelenggaraan acara, pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 16

- (1) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- Pemilahan;
 - Pengumpulan;
 - Pengangkutan;
 - Pengolahan; dan
 - Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh :
- setiap orang pada sumbernya;
 - pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - Dinas.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- Sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - Sampah yang mudah terurai;
 - Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - Sampah lainnya
- (4) Sampah yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain :
- kemasan obat serangga;
 - kemasan oli;
 - kemasan obat-obatan;
 - obat-obatan kadaluwarsa;
 - peralatan listrik; dan
 - peralatan elektronik rumah tangga serta yang sejenis.

- (5) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
- a. Sampah yang berasal dari tumbuhan;
 - b. hewan; dan/atau
 - c. bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasa, serta yang sejenis
- (6) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng, serta yang sejenis.
- (7) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca
- (8) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan residu, serta yang sejenis.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau rumah tangga harus melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Dalam rangka pemilahan sampah, setiap rumah tangga harus menyediakan wadah sampah
- (3) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang;
 - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
- (4) Apabila terdapat rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah, penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disediakan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 19

- (1) Penempatan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditempatkan berdasarkan :
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. jadwal pengumpulan;
 - d. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - e. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan penutup dan diberi label atau tanda serta memenuhi standar wadah sampah;
- (3) Ketentuan mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R atau TPST.
- (2) Dalam melakukan pengambilan dan pemindahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sampah perumahan dan/atau rumah tangga menjadi tanggung jawab Masyarakat; dan
 - b. sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menjadi tanggung jawab pengelola kawasan tersebut.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perumahan dan/atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan sarana pengumpulan sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

Pasal 22

- (1) Sebagai upaya mendukung kegiatan pengumpulan sampah, diatur jadwal pengumpulan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Tong sampah terpilah;
 - b. Tempat penampungan sementara terpilah;
 - c. Gerobak; atau
 - d. Kendaraan bermotor
- (3) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyediakan TPS 3R skala kawasan wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pengangkutan sampah dari TPS 3R ke TPST dan/atau ke TPA sampah yang telah dipilah atau pewadahan tidak boleh dicampur.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung B3 serta limbah B3, pengangkutan sampah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS 3R ke TPST dan/atau TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA.

Pasal 27

- (1) Kegiatan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara meliputi:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. Pengolahan Sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum dan pengelola kawasan.

Pasal 28

- (1) Pengolahan Sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdapat di:
 - a. Kelurahan;
 - b. kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan Sampah di TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat di Kecamatan.
- (3) Pengolahan Sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (4) Pengolahan Sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah
- (5) Penyediaan lahan TPS 3R di Kelurahan dan TPST di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan.

Pasal 29

- (1) Pengolahan Sampah di TPS 3R dan TPST harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana Pengolahan Sampah.
- (2) Persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana Pengolahan Sampah di TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, dilakukan di TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (3) Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug sanitasi; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 31

Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan di TPA, meliputi kegiatan :

- a. penimbunan/pemadatan;
- b. penutupan tanah;
- c. pengolahan lindi; dan
- d. penanganan gas.

Pasal 32

Pemrosesan Akhir Sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memperhatikan :

- a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
- b. limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 1. limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 2. limbah yang berkategori B3 sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- c. residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori B3 atau mengandung limbah B3;
- d. dalam hal terdapat sampah yang berkategori B3 atau mengandung limbah B3 di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah B3.

BAB V

LEMBAGA ATAU ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga atau organisasi pengelola Sampah.
- (2) Lembaga atau organisasi pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada :
 - a. kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. kawasan komersil;
 - d. kawasan industri;
 - e. fasilitas umum;
 - f. fasilitas sosial; atau

- g. fasilitas lainnya.
- (3) Pembentukan lembaga atau organisasi pengelola Sampah pada fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan sesuai kebutuhan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja dan tugas lembaga atau organisasi pengelola Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. pengangkutan sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Izin pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf c, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak diperpanjang, maka izin tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi.

Pasal 35

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), setiap orang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan, kecuali yang dilakukan oleh swadaya masyarakat.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah tetap wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas.
- (3) Permohonan izin Pengelolaan Sampah harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;

- c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
 - d. nomor telepon perusahaan;
 - e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. kesesuaian tata ruang;
 - b. jenis dan karakteristik sampah yang akan diolah;
 - c. rencana pengelolaan limbah cair dan/atau padat;
 - d. penanggulangan darurat; dan
 - e. ketersediaan sumber daya manusia.
- (6) Setiap orang wajib mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan sebagai salah satu persyaratan perizinan berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Untuk kegiatan pengelolaan sampah yang wajib Amdal atau UKL-UPL permohonan Persetujuan Lingkungan wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Keputusan mengenai pemberian Izin Pengelolaan Sampah diumumkan kepada masyarakat, baik melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (9) Proses perizinan usaha pengelolaan sampah wajib dilengkapi dengan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap lembaga atau organisasi, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau Pengolahan Sampah berupa :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif diberikan kepada :
- a. lembaga atau organisasi dan perseorangan; dan/atau
 - b. badan usaha
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:

- a. Pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. Pemberian subsidi.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - d. pemberian subsidi.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
- a. lembaga atau organisasi dan perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa :
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja sama antar Daerah

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup :
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. Pengolahan Sampah; dan
 - h. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa :
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS3R/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan
 - f. Pengolahan Sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengelolaan Sampah
Pasal 41

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Sampah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. pinjaman; dan/atau
 - c. investasi badan usaha.

Bagian Kedua
Kompensasi
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metana; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi yang diberikan dapat berbentuk :
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah dengan cara:
- a. sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan pemberian insentif;
 - b. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam Pengolahan Sampah;
 - d. meningkatkan ketanggap daruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam Pengolahan Sampah, seperti terjadi kebakaran TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan;
 - e. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah; dan
 - f. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota Masyarakat.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan Pengolahan Sampah melalui kegiatan:
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi Pengolahan Sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi Pengolahan Sampah; dan
 - d. pembinaan Pengolahan Sampah kepada Masyarakat.

BAB XI

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 44

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran Pengelolaan Sampah kepada Dinas.
- (2) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (3) Pengajuan pengaduan melalui dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui situs resmi Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 45

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah;
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan Masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pengelola Sampah dan Pengelola Sampah.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi dan/atau kampanye;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan/atau
 - h. penyebarluasan informasi.
 - i. kerjasama.
- (3) Kegiatan pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 47

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pengelola Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian; atau
 - c. evaluasi.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengurangan Sampah;
 - b. Penanganan Sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan Penanganan Sampah;
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.
- (5) Dalam rangka peningkatan layanan dan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Data dan Informasi Persampahan.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, got, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. membuang sampah dari angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi ke jalan;

- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah;
- f. membuang tebangan pohon dan bongkaran bahan bangunan ke TPS;
- g. membuang sampah ke TPS atau depo menggunakan kendaraan bermotor dengan jumlah kapasitas melebihi ketentuan, yaitu melebihi 2,5 m³ (dua setengan meter kubik);
- h. membuang sampah ke TPS pada pukul 06.00 wib – 16.00 wib;
- i. membuang sampah klinis dan limbah B3 ke TPS;
- j. membakar sampah di bak TPS;
- k. membuat tempat penampungan sampah sementara pada lokasi yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah daerah;
- l. merusak fasilitas kebersihan baik yang dibangun atau swadaya masyarakat dan/atau oleh Pemerintah Daerah;
- m. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melakukan kegiatan peternakan di TPA.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan denda dan/atau sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. uang paksa;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha kegiatan.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan apabila orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah terbukti tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ditaati selama 5 (lima) hari kerja yang dikeluarkan oleh Dinas.

- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ditaati selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan apabila paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan jumlah sesuai biaya pengurusan perizinan.
- (7) Pencabutan izin dan/atau penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan/atau f dilakukan apabila uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dilaksanakan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Penutupan TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
 - a. TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas;
 - b. keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW/RTRK kabupaten; dan/atau
 - c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
- (3) Rehabilitasi TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
 - a. TPA telah menimbulkan masalah lingkungan;
 - b. TPA yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis;
 - c. TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
 - d. Pemerintah Daerah masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA baru;
 - e. kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;
 - f. TPA masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dan atau memiliki luas lebih dari 2 (dua) Ha;
 - g. lokasi TPA memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA;
 - h. peruntukan lahan TPA sesuai dengan rencana peruntukan kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota (RTRW/K); dan
 - i. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung
- (4) Dalam hal menentukan TPA akan ditutup atau direhabilitasi didasarkan atas hasil penilaian indeks risiko oleh Dinas yang membidangi.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Maret 2023
Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01,24 / 2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, maka Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan tersebut nantinya disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada sub bidang persampahan dimana salah satu fokus yang menjadi ranah kewenangan pemerintah daerah adalah pengelolaan sampah, hal ini berkorelasi pula dengan kewenangan pada pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan dimana fokus pengaturan juga terkait pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangan hukum terkait Pengelolaan Sampah terdapat salah satu materi muatan yang perlu disesuaikan kembali mengenai pengaturan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di daerah, dimana ketentuan retribusi pelayanan persampahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Atas dasar ini Pemerintah Daerah Barito Selatan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk produk hukum daerah yang disesuaikan dengan kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Barito Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) huruf e. kompensasi dalam bentuk lain yang dimaksud adalah kompensasi yang dianggap perlu dan mendesak.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan Pengelolaan Sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2